



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Cibinong, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor (TB Pilar Perkasa), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Cbi., dan telah mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 18 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 21 Oktober 2017 bertempat di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-10052021-0003 tanggal 10 Mei 2021;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu: Anak, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 6 Desember 2018;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a. Karena hubungan yang sudah tidak lagi ada keharmonisan;
 - b. Jika terjadi selisih paham, selalu mengucapkan kata pisah;
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong *cq.* Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 21 Oktober 2017 bertempat di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-10052021-0003 tanggal 10 Mei 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri cibinong mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bogor, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong melalui surat tercatat sebagaimana relas panggilan tanggal 31 Agustus 2023 untuk sidang hari Kamis, tanggal 14 September 2023 dan relas panggilan tanggal 14 September 2023 untuk sidang hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, Kedua relas panggilan tersebut telah dikirim dan sesuai dengan *tracking* (lacak kirim) relas tersebut kembali dengan alasan penerima tidak dikenal relas panggilan tanggal 10 Oktober 2023 untuk sidang hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2023, relas panggilan tersebut telah dikirim ke alamat Tergugat yang baru dan sesuai dengan *tracking* (lacak kirim) diterima oleh Tergugat dan relas panggilan tanggal 19 Oktober 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 1 November 2023. Relas panggilan tersebut telah dikirim dan sesuai dengan *tracking* (lacak kirim) telah diterima oleh rekan kerja Tergugat namun Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan terhadap alamat Tergugat, selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX01015711910007 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX1042902920007 atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri dengan Nomor XXXX-KW-10052021-0003 atas nama Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 11 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dengan Nomor XXXX-KW-10052021-0003 atas nama Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 11 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-10082020-0119 atas nama Anak, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX01012210180051 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang telah diberi materai, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Maret 2016 secara agama Budha;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya. Misalnya ketika Penggugat pulang bekerja, Penggugat sibuk mempersiapkan makan malam dan beberes rumah namun Tergugat hanya sibuk main *handphone* dan Tergugat tidak mau membantu

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Cbi



mengawasi anaknya jika diminta bantuan sering marah-marah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat namun ketika bertengkar Tergugat sering mengatakan akan bercerai kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat sudah pacaran selama beberapa tahun, namun begitu menikah dan mempunyai anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tidak ada upaya mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sendiri tidak mau dilakukan upaya mediasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah dan hidup sendiri;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya. Misalnya ketika Penggugat pulang bekerja, Penggugat sibuk mempersiapkan makan malam dan beberes rumah namun Tergugat hanya sibuk main *handphone* dan Tergugat tidak mau membantu mengawasi anaknya jika diminta bantuan sering marah-marah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat namun ketika bertengkar Tergugat sering mengatakan akan bercerai kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat sudah pacaran selama beberapa tahun, namun begitu menikah dan mempunyai anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah dan hidup sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah dibujuk oleh keluarga Penggugat untuk kembali bersama Penggugat namun Tergugat mengatakan tidak mau kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 29 November 2023;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan karena halangan yang sah maka dapat dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek* (*vide* Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab gugatan Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah petitum Penggugat beralasan dan untuk itu, selanjutnya Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus sehingga tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu: mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yang merupakan petitum pokok Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 21 Oktober 2017 bertempat di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-10052021-0003 tanggal 10 Mei 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-10052021-0003 atas nama Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 11 Mei 2021, kedua bukti surat tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Budhha, pada tanggal 20 Maret 2016 sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, dalam posita gugatannya, Penggugat menguraikan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain hubungan yang sudah tidak lagi ada keharmonisan dan jika terjadi selisih paham, selalu mengucapkan kata pisah;

Menimbang, sebelum majelis hakim mempertimbangkan, apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang menjadi alasan Penggugat meminta perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu akan diuraikan sebab atau alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Cbi



Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya. Misalnya ketika Penggugat pulang bekerja, Penggugat sibuk mempersiapkan makan malam dan beberes rumah namun Tergugat hanya sibuk main *handphone* dan Tergugat tidak mau membantu mengawasi anaknya jika diminta bantuan sering marah-marah kepada Penggugat dan anaknya. Tergugat tidak pernah memukul Penggugat namun ketika bertengkar Tergugat sering mengatakan akan bercerai kepada Penggugat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah dan hidup sendiri. Tergugat pernah dibujuk oleh keluarga Penggugat untuk kembali bersama Penggugat namun Tergugat mengatakan tidak mau kembali bersama Penggugat.

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Pengugat ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa di selesaikan. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi serumah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan atau sebab yang bisa menyebabkan perceraian



khususnya pada huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sebagaimana dalam perkara *a quo* ketika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya dan ketika bertengkar Tergugat sering mengatakan akan bercerai kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hidup sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka pilihan yang terbaik bagi para pihak adalah mengakhiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat, yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, mengenai petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, yaitu panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian dan Pegawai pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-10052021-0003, tanggal 11 Mei 2021, maka setelah putusan *aquo* telah berkekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tempat terjadinya perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Selanjutnya pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana. Kutipan Akta Perceraian dapat diterbitkan apabila yang bersangkutan melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar dapat diterbitkannya Akta Perceraian, dengan demikian petitum keempat Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budhha bernama Arya Suwandi tanggal 20 Maret 2016 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-10052021-0003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 11 Mei 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat [uluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Suryani Hasanah, S.H. M.H., dan Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Cbi. tanggal 29 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Siti Suryani Hasanah, S.H. M.H.

Ttd.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp56.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp40.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp241.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)